

**PENANGANAN PERKARA PIDANA DI SENTRA PELAYANAN
KEPOLISIAN TERPADU (SPKT) POLRES POSO**

S K R I P S I

**Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Sintuwu Maroso**

OLEH :

I MADE BUDIYANA

NPM : 91811403161079



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO POSO
2022**

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul.....	
Halaman Pengesahan.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Abstrak	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KERANGKA TEORITIS/TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT)	7
B. Pengertian Perkara Pidana	9
C. Kepolisian Resor (Polres) Poso	16
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan Masalah.....	18
B. Sumber-Sumber Penelitian	20
C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum.....	22
D. Metode Analisis Masalah	23
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Peraturan Hukum Di Indonesia Yang Mengatur Tentang Peran Dan Fungsi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT).....	24
B. Penanganan Terhadap Perkara Pidana Di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Poso	38
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran-saran	52
DAFTAR PUSTAKA	53

ABSTRAK SKRIPSI

I Made Budiya , NPM : 91811403161079, *Penanganan Perkara Pidana Di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Poso*, Dibimbing oleh Suzanna Lumeno Dan Darma. R. Penyami.

Kata Kunci : **Penanganan, Perkara Pidana, SPKT**

Dalam rangka memberikan pelayanan sebagai ujung tombak kepolisian kepada masyarakat maka di jajaran kepolisian terbentuklah pelayanan yang disebut Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Sentra Pelayanan Kepolisian adalah petugas kepolisian yang bertugas memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang membutuhkan antara lain : Menerima segala bentuk laporan dan pengaduan masyarakat; Melakukan penanganan pertama laporan/pengaduan masyarakat; Melayani masyarakat dalam hal permintaan bantuan tindakan kepolisian; Melayani dan membantu penyelesaian perkara ringan/perselisihan antar warga sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan peraturan/kebijakan dalam organisasi POLRI.

Dalam penelitian ini, yang menjadi pokok dalam pembahasan dirumuskan sebagai berikut : (1) Bagaimanakah Peraturan Hukum Di Indonesia mengatur tentang Peran Dan Fungsi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) ? (2) Bagaimanakah Penanganan Terhadap Perkara Pidana Di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Poso ? Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Hukum normatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan metode pendekatan konseptual. Dalam Pelaksanaan penelitian ini, penulis mempergunakan bahan tambah berupa wawancara dan Observasi

Penanganan Terhadap Perkara Pidana Di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Poso dilakukan sebagai berikut :

Penanganan terhadap Pengaduan tindak pidana yang terjadi di SPKT Polres Poso Tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Tahun 2020 berjumlah 290 Kasus yang terdiri atas berbagai macam Tindak Pidana dan berasal dari Polres itu sendiri serta beberapa Polsek yang merupakan unsur pelaksana tugas pokok fungsi kepolisian di wilayah kecamatan
- b. Tahun 2021 berjumlah 311 Kasus yang terdiri atas berbagai macam Tindak Pidana dan berasal dari Polres itu sendiri serta beberapa Polsek yang merupakan unsur pelaksana tugas pokok fungsi kepolisian di wilayah kecamatan
- c. Tahun 2022 dari Tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 21 Juni 2022 berjumlah 138 Kasus yang terdiri atas berbagai macam Tindak Pidana dan berasal dari Polres itu sendiri serta beberapa Polsek yang merupakan unsur pelaksana tugas pokok fungsi kepolisian di wilayah kecamatan.



ABSTRACT

I Made Budi yana, NPM : 91811403161079, *Handling Criminal Cases at the Integrated Police Service Center (SPKT) Poso Police*, Supervised by Suzanna Lumeno and Darma. R. Penyami.

Keywords: Handling, Criminal Cases, SPKT

In order to provide services as the spearhead of the police force to the community, in the ranks of the police, a service called the Integrated Police Service Center (SPKT) was formed. Police Service Center is a police officer tasked with providing police services to communities in need, including: Receiving all forms of public reports and complaints; Carry out the first handling of public reports/complaints; Serve the community in terms of requests for assistance from the police; Serve and assist in resolving minor cases/disputes between citizens in accordance with applicable legal provisions and regulations/policies within the POLRI organization.

The problems formulation are: (1) How do Indonesian Law Regulations regulate the Roles and Functions of the Integrated Police Service Center (SPKT)? (2) How are criminal cases handled at the Poso Police Integrated Service Center (SPKT)? The research method used in this study is a normative legal research method. The approach method used is a statutory approach and a conceptual approach.

Handling of criminal cases at the Poso Police Integrated Service Center (SPKT) is carried out as follows:

The handling of complaints of criminal acts that occurred at the Poso Police SPKT from 2020 to 2022 are as follows:

- a. In 2020 there are 290 cases consisting of various types of crimes and originating from the Resort Police itself as well as several Polsek which are elements of implementing the main tasks of the police function in the sub-district area.
- b. In 2021, there are 311 cases consisting of various types of crimes and originating from the Resort Police itself as well as several Polsek which are elements of implementing the main tasks of the police function in the sub-district area.
- c. In 2022, from January 1 to June 21, 2022, there are 138 cases consisting of various types of crime and originating from the Resort Police itself and several Polsek which are elements of implementing the main tasks of the police function in the sub-district area.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupannya Masyarakat memerlukan adanya keamanan terlebih dalam menghadapi tindakan kejahatan yang dapat merugikan. Tugas kepolisian menjaga keamanan bagi masyarakat berupaya menciptakan kondisi lingkungan yang aman dari gangguan tindak pidana. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh kepolisian diharapkan mampu memberikan rasa aman, nyaman, terlindungi dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa ada jaminan keselamatan, keamanan baik lingkungan maupun kehidupan bermasyarakat. Kepolisian Republik Indonesia sebagai salah satu aparatur publik memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehari-hari, kepolisian lebih banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat karena faktor terpenting mewujudkan tugas kepolisian yaitu dengan adanya hubungan baik antara kepolisian dan masyarakat.

Kepolisian Republik Indonesia adalah merupakan salah satu aparatur Negara yang bertugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana yang tercantum didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugas pokok serta fungsinya sehari-hari, kepolisian lebih banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat, karena sisi yang paling penting adalah mewujudkan tugas kepolisian yaitu adanya hubungan baik antara kepolisian dengan masyarakat.

Dalam kehidupannya masyarakat sangat membutuhkan keamanan terlebih ketika menghadapi tindakan kejahatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya sendiri. Oleh sebab itulah tugas kepolisian amat penting dalam menjaga keamanan bagi masyarakat, demi menciptakan kondisi lingkungan masyarakat yang aman dari gangguan tindak kriminalitas, Akan tetapi didalam mewujudkan keamanan bukanlah merupakan hal yang mudah bagi pihak Kepolisian.

Terlaksananya keamanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan salah satu tugas Kepolisian yang merupakan faktor terpenting dalam menciptakan pelayanan yang prima dan hubungan yang baik antara pihak Kepolisian dan Masyarakat. Untuk mewujudkan keamanan, salah satu cara yang di gunakan pihak Kepolisian untuk melaksanakannya adalah dengan menerima pengaduan tindak pidana kriminal dari masyarakat. Untuk mewujudkan keamanan dalam Negara bukanlah hal yang mudah bagi pihak Kepolisian. Kepolisian saat ini memiliki beban yang sangat berat dalam menangani dan menerima pengaduan tindak pidana dari masyarakat akibat angka kriminalitas yang terus meningkat.

Dalam rangka memberikan pelayanan sebagai ujung tombak kepolisian kepada masyarakat maka jajaran kepolisian terbentuklah pelayanan yang disebut Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Sentra Pelayanan Kepolisian adalah petugas kepolisian yang bertugas memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang membutuhkan antara lain : Menerima segala bentuk laporan dan pengaduan masyarakat; Melakukan penanganan pertama laporan/pengaduan masyarakat; Melayani masyarakat dalam hal permintaan bantuan tindakan kepolisian; Melayani dan membantu penyelesaian perkara ringan/perselisihan antar warga sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan peraturan/kebijakan dalam organisasi POLRI.

Penerimaan laporan dan pengaduan ditangani oleh SPKT, yaitu Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Sentra Pelayanan Kepolisian harus mampu dengan cepat dan tepat dalam melayani masyarakatnya. Dalam proses pendataan laporan harus dibuat secara rinci dan sesuai standar manajemen data yang rapi dan lengkap serta pembuatan surat tidak membutuhkan waktu yang lama.

Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) bertugas memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan/pengaduan, pelayanan bantuan/pertolongan kepolisian, bersama fungsi terkait mendatangi TKP untuk melaksanakan kegiatan pengamanan dan olah TKP sesuai Ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Kepolisian bidang SPKT memiliki fungsi yang diantaranya melayani pengaduan masyarakat yang terkena tindak pidana yaitu seperti laporan penipuan, perampokan, penggelapan, pencurian, kehilangan barang berharga dan sebagainya. Begitu tingginya keluhan masyarakat pada saat ini, sehingga masyarakat sangat membutuhkan pelayanan yang cepat di bagian SPKT. Karena SPKT merupakan ujung tombak pelayanan kepolisian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

Produktivitas kerja Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) dalam memberikan pelayanannya merupakan sebagai penentu keberhasilan suatu instansi kepolisian tersebut karena Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu merupakan gerbang utama dari kepolisian dalam menangani semua pengaduan. Dengan memberikan pelayanan prima sesuai dengan visi yang ditetapkan yaitu Terwujudnya pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima. Dari hal tersebut diharapkan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) mampu memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanannya secara produktif agar produktifitas dapat tercapai.

Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) harus bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan memberikan kenyamanan dan kepuasan bagi masyarakat yang membutuhkan sehingga Polri harus memberikan pelayanan yang efektif yang menghasilkan pelayanan prima kepada masyarakat sehingga dapat dikatakan bahwa pelayanannya sudah produktif. Dalam upaya mencapai kualitas pelayanan sudah selayaknya kepolisian meningkatkan kualitas pelayanannya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada.

Berdasarkan Peraturan Kapolri, SPKT terdiri dari Urusan Perencanaan dan Administrasi dan Kepala Siaga SPKT (Ka Siaga SPKT). Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pelayanan SPKT mengacu kepada Mekanisme Penerimaan Kunjungan Masyarakat yang dikeluarkan oleh Kapolri berdasarkan Peraturan Kapolri

SPKT bertugas memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan/pengaduan, pelayanan bantuan/pertolongan kepolisian, bersama fungsi terkait mendatangi TKP untuk melaksanakan kegiatan pengamanan dan olah TKP sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku

SPKT dapat pula berfungsi untuk mengkoordinasikan dan memberikan bantuan serta pertolongan, antara lain penanganan tempat kejadian perkara (TKP) meliputi tindakan pertama di TKP (TPTKP) dan pengolahan TKP, turjawali (pengaturan jalan dan pengawalan lalulintas), dan pengamanan

SPKT Polres Poso memiliki tugas yang sangat kompleks dalam menjalankan peran dan fungsi pelayanan standar kepada masyarakat serta melaksanakan tugas dalam penanganan terhadap perkara Pidana di wilayah hukum Polres Poso

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, yang menjadi pokok dalam pembahasan dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Peraturan Hukum Di Indonesia mengatur tentang Peran Dan Fungsi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) ?
2. Bagaimanakah Penanganan Terhadap Perkara Pidana Di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Poso ?

C. Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan daripada penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tentang Peraturan Hukum Di Indonesia yang mengatur tentang Peran Dan Fungsi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT)
2. Untuk mengetahui Penanganan Terhadap Perkara Pidana Di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Poso

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pidana khususnya mengenai Penanganan Perkara Pidana Di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Poso
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi aparat pembuat Undang-undang dalam menyusun serta membuat Undang-undang, khususnya mengenai Penanganan Perkara Pidana Di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Poso
3. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam Penanganan Perkara Pidana Di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Poso
4. Hasil penelitian Skripsi ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa yang sedang melakukan penelitian pada perpustakaan pusat Universitas Sintuwu Maroso Poso

5. Hasil penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk dapat menjadi Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sintuwu Maroso Poso.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, 2007, Refleksi Keterpaduan Penyelidikan Penyidikan dan Peradilan Dalam Penanganan Perkara, PTIK Press, Jakarta
- Anton Tabah, 1998, Reformasi Kepolisian, CV Sahabat, Klaten
- Barda Nawawi Arief, 2007, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta
- Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, 1987, Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya, Bina Aksara, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta
- Sadjijono, 2009, Fungsi Kepolisian dalam pelaksanaan Good Governance, laksbang, Yogyakarta
- Satjipto Rahardjo, 2009, Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta
- Suwarni, 2009. Perilaku Polisi, Studi Budaya Organisasi dan Pola Komunikasi, Nusa Media, Bandung.
- Suwondo Dadang, 2019, Efektifitas SPKT dalam Pelayanan Kepolisian, dalam Jurnal Litbang Polri. Vol. 23 Nomor 1 tahun 2019
- Tanya Bernard L. dkk, 2013, Teori Hukum, Teori Hukum, Yogyakarta
- Yuwono, Ismantoro Dwi, 2011, Memahami Berbagai Etika Profesi & Pekerjaan, Pustaka Yustisia , Yogyakarta
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tanggal 8 Januari 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja
Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang
Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah